



putusan
 Pengadilan
 jak Nomor

Direktor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak	: Bea Masuk
Tahun Pajak	: 2011
Pokok Sengketa	: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Penetapan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas jenis barang berupa Welding Electrode (3 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), Negara asal China, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 373615 tanggal 5 Oktober 2011 pos tarif 8311.10.9000 BM 0% (AC-FTA), dan yang ditetapkan Terbanding menjadi pos tarif 8311.10.9000 BM 10% (MFN);
Menurut Terbanding	: bahwa Pemohon mengajukan keberatan berkaitan dengan penetapan nilai pabean (salah harga). Hal ini disimpulkan dari alasan pengajuan keberatan yang diajukan pemohon yaitu: Petugas Bea dan Cukai tidak dapat menerima harga yang diajukan dalam PIB sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Nomor pendaftaran : 373615 • Nama barang : Welding Electrode.
Menurut Pemohon Banding	: bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan penetapan Terbanding atas nilai pabean dalam keputusan keberatan Nomor: KEP-6391/KPU.01/2011 tanggal 12 Desember 2011, dengan alasan barang yang Pemohon Banding beritahukan dalam PIB No 373615 tanggal 05 Oktober 2011 adalah benar diproduksi oleh Supertech, Kunshan, di China dengan merek dagang Hyundai, karena Supertech Co Ltd adalah anak perusahaan dari Hyundai Welding Co, Korea;
Menurut Majelis	: bahwa menurut Terbanding impor Pemohon Banding terdapat adanya indikasi penggunaan <i>Third Country/Party Invoicing</i> yang tidak sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor SE-12/BC/2011 tanggal 03 Oktober 2011, maka disimpulkan bahwa atas importasi dengan PIB No. 373615 tanggal 05 Oktober 2011 tidak berhak mendapat preferensi bea masuk dalam rangka ASEAN-China FTA sebagaimana sebagaimana diatur dalam PMK No. 235/PMK.011/2008 sehingga atas importasinya dikenakan bea masuk yang berlaku umum yaitu pos tarif 8311.10.9000 BM 10% (MFN) ; bahwa menurut Pemohon Banding atas importasi dengan PIB No. 373615 tanggal 05 Oktober 2011 berhak mendapat preferensi bea masuk dalam rangka ASEAN-China FTA dengan pos tarif 8311.10.9000 BM 0% (AC-FTA) , dengan alasan barang yang Pemohon Banding beritahukan dalam PIB No 373615 tanggal 05 Oktober 2011 adalah benar diproduksi oleh Supertech, Kunshan, di China dengan merek dagang Hyundai, karena Supertech Co Ltd adalah anak perusahaan dari Hyundai Welding Co, Korea bahwa dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 235/PMK.011/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Asean-China Free Trade Area (AC-FTA) disebutkan: <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 1 ayat (1) menyebutkan: Menetapkan Tarif Bea Masuk atas impor barang dari negara Republik Rakyat Cina dan negara-negara ASEAN dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA) untuk tahun 2009 sampai tahun 2012, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Surat Keterangan Asal (Form E) lembar asli dan lembar ketiga wajib disampaikan oleh importir kepada Kepala Kantor Pabean pelabuhan pemasukan, pada saat pengajuan Pemberitahuan Pabean Impor;

bahwa berdasarkan Rules of Origin for The ASEAN-China Free Trade Area, Annex 3 Rule 1 (a) menyebutkan: *“a Party” means the individual parties to the agreement i.e. Brunei Darussalam, The Kingdom of Cambodia, The Republic of Indonesia, The Laos People’s Democratic Republic (“Laos PDR”), Malaysia, The Union of Myanmar, The Republic of The Philippines, The Republic of Singapore, The Kingdom of Thailand, The Socialist Republic of Vietnam and The People’s Republic of China (“China”);*

bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, yang dimaksud dengan *Party* adalah negara-negara anggota ASEAN dan negara China yang disebut *Contracting Party* atau para pihak yang menandatangani perjanjian kerjasama perdagangan bebas antara negara-negara ASEAN dengan negara China;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap data pendukung yang dilampirkan diketahui bahwa:

- Comercial Invoice No.HDWC-C-110826-C11 tanggal 26 Agustus 2011 diterbitkan oleh Hyundai Welding Co.,Ltd. Seoul, Korea;
- Marine Cargo Insurance Policy No S11EX020217 diterbitkan oleh Hyundai Marine & Fire Insurance Co. Ltd., Seoul, Korea;
- Bill Of Lading No.HASLNM80D9BAP67 tanggal 16 September 2011 diterbitkan di China;

bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berpendapat, penerbitan Form E termasuk mekanisme *The Third Party Invoicing/ The Third Country Invoicing* sehingga tidak berhak mendapatkan preferensi tarif dalam rangka skema *ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA)*;

PENDAPAT YANG BERBEDA (DISSENTING OPINION)

Terhadap putusan Pengadilan Pajak tersebut di atas, satu orang Hakim Pengadilan Pajak Majelis IX Harsinom Kamis, Sudirman S., SH, MH, menyatakan pendapat atas pemeriksaan materi sengketa banding sengketa Pajak yang berbeda sebagai berikut:

bahwa yang menjadi sengketa banding adalah penetapan Terbanding SPTNP Nomor: SPTNP-026925/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 tanggal 12 Oktober 2011 dengan tagihan sebesar Rp47.436.000 SPTNP diterbitkan atas PIB Nomor: 373615 tanggal 5 Oktober 2011 yang telah dilengkapi dengan persyaratan preferensial tarif AC-FTA berupa Surat Keterangan Asal (SKA) Form E dan dokumen pengangkut berupa B/L yang diterbitkan dari Negara China yang memuat barang impor berasal dari negara China. Koreksi yang dilakukan Terbanding dengan alasan invoice (supplier/pemasok) diterbitkan dari Hyundai Welding Co.,Ltd. Seoul, Korea yang menurut Terbanding Third Country Invoicing (TCI);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 31 ayat (2) dengan penjelasannya UU Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan "Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas Keputusan Keberatan, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku". "Sengketa Pajak yang menjadi obyek pemeriksaan adalah Sengketa yang dikemukakan Pemohon Banding dalam permohonan keberatan yang seharusnya diperhitungkan dan diputuskan dalam Keputusan Keberatan. Selain itu Pengadilan Pajak dapat pula memeriksa dan memutus permohonan Banding atas keputusan/ketetapan yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang sepanjang peraturan perundang-undangan yang terkait yang mengatur demikian";

bahwa ROO - OCP AC-FTA telah disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pengesahan Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operations between The Association of South Asian Nations And The People's Republic of China (Persetujuan kerangka kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 50);

bahwa OCP-Revisi, merupakan perubahan perjanjian AC-FTA yang menambah pasal yang salah satu pasal dalam perjanjian tersebut mengenai dibolehkannya Third Country/Party Invoicing untuk AC-FTA, menurut Kami Revisi tersebut merupakan penegasan bahwa Third Country/Party Invoicing dibolehkan dan berlaku untuk AC-FTA. AC-FTA Revisi disahkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pengesahan Second Protocol to Amend the Agreement on Trade in Goods of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operations between The Association of South Asian Nations and The People's Republic of China (Protokol Kedua untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang Dalam Persetujuan kerangka kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China);

bahwa dasar penetapan Terbanding karena Surat Keterangan Asal (SKA) Form E pada box 13 tidak dicontreng, karena adanya indikasi penggunaan Third Country/Party yang tidak sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-12/BC/2011 tanggal 3 Oktober 2011, maka disimpulkan bahwa atas importasi dengan PIB No. 373615 tanggal 05 Oktober 2011 tidak berhak mendapat preferensi bea masuk dalam rangka ASEAN-China FTA;

bahwa menurut Kami tidak dicontrengnya box 13 mengenai Third Party Invoicing, hal tersebut merupakan kesalahan kecil, karena untuk mengetahui bahwa Surat Keterangan Asal (SKA) Form E adalah Third Party Invoicing sudah jelas terlihat dengan telah dicantulkannya nama supplier Korea "O/B HYUNDAI WELDING CO LTD" pada box 7 SKA (Form E) dan telah dicantulkannya nomor invoice pada box 10 SKA (Form E), seharusnya Terbanding tidak menolak memberlakukan preferensi Tarif Bea Masuk AC-FTA tetapi terlebih dulu dilakukan klarifikasi atau konsultasi kepada Negara penerbit SKA (Form E) otoritas Negara china untuk menyelesaikan sengketa dimaksud;

bahwa menurut Kami karena barang impor telah dilengkapi persyaratan preferensi tarif AC-FTA berupa SKA (Form E) yang menjelaskan identitas barangnya dan telah ditandatangani oleh Pejabat berwenang China dan telah dikeluarkan dari Negara China dan dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkut berupa B/L juga diterbitkan dari Negara China yang memuat barang impor berasal dari negara China. Oleh karenanya kami berpendapat bahwa SKA (Form E) tersebut adalah syah dan mempunyai hak untuk mendapat preferensi Tarif Bea Masuk AC-FTA;

berdasarkan jenis dan hierarki Peraturan perundang-undangan yang disebutkan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam Pasal 8 menyebutkan, antara lain "Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. *Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), mencakup Peraturan yang dikeluarkan oleh MPR dan DPR, DPD, Mahkamah Agung..... dst...Menteri, kepala badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk oleh undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang.....dst..."*;

bahwa dasar hukum penetapan Terbanding adalah Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-12/BC/2011 tanggal 3 Oktober 2011 dan berpedoman dengan Surat Edaran Nomor SE-05/BC/2010 tanggal 23 Maret 2010 dan Surat Edaran Nomor SE-16/BC/2010 tanggal 4 Agustus 2010. Menurut Kami Surat Edaran Nomor SE-05/BC/2010 tanggal 23 Maret 2010 yang digunakan sebagai dasar penetapan oleh Terbanding terdapat klausul "pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, SE-01/BC/2010 dan SE-03/BC/2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku" akan tetapi SE-05/BC/2010 tanggal 23 Maret 2010 tidak mempunyai waktu atau tanggal mulai berlakunya;

bahwa Surat Edaran Nomor SE-12/BC/2011 tanggal 3 Oktober 2011 dan Surat Edaran Nomor SE-05/BC/2010 tanggal 23 Maret 2010 dan Surat Edaran Nomor SE-16/BC/2010 tanggal 4 Agustus 2010, merupakan aturan yang bersifat kongkrit dan hanya mengatur ke dalam khusus untuk Pajabat Bea Cukai, tidak bersifat abstrak dan tidak mengatur ke luar secara umum, sehingga apabila Surat Edaran digunakan sebagai dasar hukum penetapan yang menimbulkan akibat hukum, maka penetapannya cacat hukum;

bahwa berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 a quo, Surat Edaran Direktur Jenderal Be dan Cukai Nomor SE-12/BC/2011 tanggal 3 Oktober 2011 dan Surat Edaran Nomor SE-05/BC/2010 tanggal 23 Maret 2010 dan Surat Edaran Nomor SE-16/BC/2010 tanggal 4 Agustus 2010 bukan Peraturan Perundang-undangan yang bersifat abstrak yang mempunyai daya ikat keluar, tetapi hanya merupakan aturan yang bersifat kongkrit dan hanya mengatur ke dalam khusus untuk Pajabat Bea Cukai, sehingga Surat Edaran Direktur Jenderal Be dan Cukai a quo tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum penetapan yang menimbulkan akibat hukum;

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-235/PMK.010/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA), apabila barang impor telah dilindungi/dilengkapi dengan SKA (Form E) yang ditandatangani oleh Pejabat Berwenang dan disampaikan kepada Terbanding bersamaan dengan disampainya PIB diberikan tarif Bea Masuk sesuai dengan Tarif Bea Masuk AC-FTA;



	<p>bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Kami berpendapat bahwa SKA (Form IB Nomor E113204005260111 tanggal 16 September 2011 adalah syah untuk mendapat preferensi Tarif Bea Masuk AC-FTA. Oleh karenanya Kami berkesimpulan mengabulkan seluruhnya Permohonan banding Pemohon Banding a quo dengan menetapkan tarif Bea Masuk AC-FTA dengan pembebanan: 0% dan tagihan SPTNP Nomor SPTNP-026925/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 tanggal 12 Oktober 2011 menjadi Nihil;</p>
menimbang	<p>: bahwa berdasarkan uraian di atas, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan dan data yang ada dalam berkas banding, Majelis berpendapat bahwa impor barang <i>Welding Electrode (3 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB)</i> yang diberitahukan dengan PIB Nomor: 373615 tanggal 5 Oktober 2011 termasuk kategori <i>The Third Party Invoicing/ The Third Country Invoicing</i> dan tidak berhak mendapatkan preferensi tarif dalam rangka skema <i>ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA)</i>, oleh karenanya Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding tetap dipertahankan dan menolak permohonan banding Pemohon Banding, sehingga pembebanan tarif bea masuk atas impor barang <i>Welding Electrode (3 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB)</i> pos tarif 8311.10.9000 dengan PIB Nomor: 373615 tanggal 5 Oktober 2011 adalah BM 10% (MFN)</p>
Mengingat	<p>: Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;</p>
Memutuskan	<p>: Menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-6391/KPU.01/2011 tanggal 12 Desember 2011 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-026925/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 tanggal 12 Oktober 2011, atas nama: CV. XXX, dan menetapkan pembebanan tarif bea masuk atas impor barang <i>Welding Electrode (3 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB)</i> pos tarif 8311.10.9000 dengan PIB Nomor: 373615 tanggal 5 Oktober 2011 adalah BM 10% (MFN), sehingga bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar sebesar Rp47.436.000,00;</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia